

## ABSTRAK

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2014,PN.Slw), apakah sanksi pidana sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi pelaku, bagaimanakah Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan, untuk mengetahui apakah putusan nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Slw, sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi pelaku, untuk memberikan gambaran tentang Peranan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam rangka merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku pencabulan. Dalam penelitian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Korban Anak (Studi Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2014,PN.Slw), merupakan suatu penelitian normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Anak adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat, dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang berperan serta dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah adil atau tidak penjatuhannya sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak, dan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan, bagi penulis majelis hakim kurang tepat menjatuhkan vonis tersebut karena mengingat terdakwa adalah seorang anak dan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas tertera rentetan vonis pidana bagi terdakwa anak, seharusnya anak tersebut bisa divonis pidana peringatan atau melaksanakan rehabilitasi mengingat adapula fakta persidangan non-yuridis yang bisa menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak tersebut. Kehadiran Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berkaitan dengan diversifikasi anak dalam peradilan anak, LPKS ini merupakan tempat rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya di Indonesia sudah mulai di buat di tiap daerah mengingat kasus anak menyeluruh di Indonesia .